



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PANITIA KHUSUS

Jalan Raya Tanjungpinang - Tanjung Uban Km. 42 Telp / Fax : (0771) 8080080 / 8080084
Kode Pos 29133 Email : DPRD_bintan@yahoo.com

LAPORAN : RISALAH HASIL RAPAT PANITIA KHUSUS PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK DPRD KABUPATEN BINTAN
BERSAMA DP3KB KABUPATEN BINTAN DAN BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BINTAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Panitia Khusus Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak DPRD Kabupaten Bintan bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Bintan dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan mengenai Pembahasan Panitia Khusus Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 pukul 10.29 wib diruang Rapat Komisi I DPRD Kabupaten Bintan.

- Pimpinan dan Anggota yang hadir sebagai berikut :
Ketua Panitia Khusus : Elyza Riani, S.H.
- Anggota Panitia Khusus yang hadir sebagai berikut :
 1. Hizqi Rahmawati, S.T.
 2. Aisyah
 3. Hesti Gustrian, S.S.T.
 4. Winarno
 5. Yanti Maryanti
 6. Zakirman, S.Pd.I.
 7. Sahak
 8. Hj. Siti Maryani, S.Kom.

II. POKOK PEMBAHASAN

Rapat Pembahasan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Bintan dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan.

III. HASIL RAPAT

Hasil Rapat Panitia Khusus Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) DPRD Kabupaten Bintan sebagai berikut :

Pimpinan Rapat (Elyza Riani, S.H.)

Assalamualaikum Wr.....Wb....

Yang kami hormati, Bapak / Ibu Anggota Panitia Khusus Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak masing – masing perwakilan dari fraksi, hadir disebelah saya Ibu Hizqi sebagai Wakil Ketua Pansus, kemudian Pak Sahak dari Fraksi PKS, Ibu Aisyah dari Fraksi Golkar, kemudian Pak Zakirman dari Fraksi PKS, dan ibu Yanti Maryanti dari Fraksi Nasdem. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan Kepala DP3KB Ibu Aryati beserta jajarannya, Ibu kepala bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan.

Bapak / Ibu yang kami banggakan pada kesempatan hari ini sesuai agenda yang kita sepakati pada tanggal 24 Februari yang lalu hari ini adalah pembahasan terkait Ranperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Baik dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Pansus Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak kami nyatakan dibuka.

(Palu diketuk 3x...)

Baik pada pagi yang berbahagia ini kita mulai dari Judul Ranperda ini yaitu Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dimana dari Judul ini tidak ada yang harus diperdebatkan lagi karena sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak yang memang perlu untuk dibuat Perda Kabupaten Layak Anak, jadi untuk judul kita sepakati karena sudah ada di Peraturan Presidennya. Lanjut untuk menimbang disini bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak perlu membentuk Perda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak menurut hemat kami didalam konsideral menimbang ini belum memasuki unsur filosofinya, yuridisnya, maupun dari unsur sosiologisnya. Bagaimana menurut rekan – rekan anggota Pansus, karena menurut saya ini masih sederhana karena ini masih unsur sosiologis saja, bahwa pada unsur filosofis itu kita rujuk pada Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 bahwa anak itu dijamin oleh Negara untuk diberikan hak – haknya dan diberikan perlindungan terhadap anak itu sendiri. Jadi didalam konsiderasi menimbang ini belum dimasukkan dari unsur filosofisnya, mungkin bisa ditambahkan. Kemudian dari yuridisnya karena memang sudah banyak peraturan yang terkait tentang anak, ini hanya perlu penambahan filosofisnya. mungkin nanti bisa disampaikan dari Rekan – Rekan Pansus, OPD ataupun Kabag Hukum ada memberikan masukan. Kalau dari kami di DPRD mencermati bahwa di unsur menimbang bahwa harus ada unsur filosofis, yuridis maupun sosiologisnya. Sebelum kebagian mengingat, silahkan apabila ada masukan ataupun saran.

Kabag Hukum Sekretariat Daerah (Nurhayati)

Assalamualaikum Wr.....Wb....

Yang terhormat Ibu Ketua Pansus Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, yang kami hormati Ibu Wakil Ketua Pansus Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, yang terhormat Bapak/Ibu Anggota Pansus Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Ijin Ibu Ketua, bahwasannya berdasarkan pedoman dalam penyusunan suatu produk hukum dalam hal ketentuan itu sudah diatur langsung yang merupakan ketentuan atribusi dari ketentuan yang lebih tinggi maka dalam proses penyusunan suatu produk hukum, kita tidak perlu lagi membuat daftar filosofi maupun sosiologinya karena didalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sudah langsung memerintahkan agar ketentuan itu dibuat apakah dalam bentuk Perbup ataupun dalam bentuk Perda jadi didalam Pasal 8 Perpres Nomor 25 Tahun 2021 sudah langsung disebutkan bahwasannya ditetapkan dengan Perda. Sesuai proses penyusunan produk hukum dalam hal sudah ditegaskan oleh Peraturan Perundangan yang lebih tinggi agar ketentuan tersebut diatur dengan Perbup atau Perda maka bunyi ketentuan itulah yang kita masukkan sebagai dasar dalam penyusunan produk hukum tersebut dan itu merupakan ketentuan di dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Produk Hukum. Demikian Ibu Ketua, Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh..

Pimpinan Rapat (Elyza Riani, S.H.)

Silahkan rekan – rekan Pansus, bagaimana dari bagian Hukum menyatakan bahwa ini dianggap cukup dan tidak perlu memasukkan unsur filosofisnya, yuridisnya, dan sosiologisnya, kalau memang disepakati, tapi menurut saya ini perlu karena tujuan untuk Perda itu sendiri pasti tidak hanya satu faktor tapi pasti ada unsur lain.

Kalau disepakati dan tidak ada saran kita lanjut ke bagian berikutnya.

Pada bagian mengingat ditambahkan 1 poin yaitu di poin nomor 5 ditambahkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan dari Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Lanjut di Bab I Ketentuan Umum yang memuat istilah – istilah Perda ini serta maksud dan tujuan Perda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, dan ini normatif sudah ada di Peraturan Presiden.

Pasal 1 saya rasa ini normatif sudah ada di Perpres.

Pasal 2 ini normatif.

Pasal 3 normatif.

Lanjut Bab II, Prinsip dan Strategi.

Pasal 4, sudah oke, lanjut.

Pasal 5, apakah dari poin a – h sudah sesuai penerapannya, kami ingin penjelasan lebih lanjut, dipersilahkan Ibu Kepala Dinas DP3KB untuk menjelaskan.

Kepala Dinas DP3KB (Aryati)

Assalamualaikum Wr.....Wb....

Yang terhormat Ibu Ketua Pansus Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, yang kami hormati Ibu Wakil Ketua Pansus Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, yang terhormat Bapak/Ibu Anggota Pansus Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, yang kami hormati Ibu Sekwan dan Ibu Kabag Hukum.

Terkait dengan penguangan prinsip dan strategi Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak mempedomani Perpres Nomor 25 Tahun 2021 dan Permen Nomor 12 Tahun 2022, secara penyelenggaraan KLA apakah sudah sesuai strategi maka kami menjelaskan bahwa untuk KLA sudah berjalan tetapi belum optimal pelaksanaannya. Saat ini kita masih berada pada posisi Madya untuk penilaian daerah KLA itu sendiri selama 6 tahun artinya masih banyak PR yang harus kita lakukan. Untuk poin a – h ini termasuk indikator untuk penyelenggaraan KLA itu sendiri karena dengan adanya Perda ini akan semakin mendorong Pemerintah Daerah dan semua stakeholder untuk bersama – sama menerapkan strategi penyelenggaraan KLA. Demikian Ibu Ketua, Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh..

Pimpinan Rapat (Elyza Riani, S.H.)

Terimakasih Ibu Kadis, saya menyoroti pada poin (c) dimana peran Lembaga Perlindungan Anak terhadap KLA dan poin (d) Peran Lembaga Pendidikan terhadap KLA, bisa dijelaskan sejauh mana peran Lembaga – Lembaga Pendidikan itu dilibatkan dalam Penyelenggaraan KLA itu sendiri.

Kepala Dinas DP3KB (Aryati)

Ijin Ibu ketua, untuk Lembaga Pendidikan, indikator dari Peran Lembaga Pendidikan terhadap Penyelenggaraan KLA akan dijelaskan oleh Ibu Sri.

JF Perencana Muda Dinas DP3KB (Sri Sulastri)

Assalamualaikum Wr. Wb, Yang saya hormati Ibu Ketua, Ibu Aisyah, Pak Sahak, Pak Zakirman, Ibu Ynati, Ibu Siti serta Ibu Sekwan, Bu Kadis dan Ibu Kabag Hukum. Ijin menjawab untuk poin yang (c) peran Lembaga Perlindungan Anak kita ada namanya Lembaga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, kemudian ada juga forum anak yang memiliki peran 2P yaitu Pelapor dan Pelopor, dari 51 desa yang ada, sudah terbentuk 43 desa.

Untuk Poin (d) peningkatan lembaga pendidikan ada namanya Sekolah Ramah Anak, yang sudah memiliki SK Sekolah Ramah Anak ada 72 untuk tingkat SD, untuk tingkat SMP ada 26 Sekolah Ramah Anak, untuk tingkat SMA ada 8 Sekolah Ramah Anak. Sekolah harus melengkapi sarana dan prasarana seperti meja belajar tidak boleh ada yang runcing, harus ada CCTV, kemudian banyak dijumpai toilet yang bukannya ke dalam, pintu toilet harus dirubah bukannya keluar, sampah dipisah antara organik, tanaman tidak boleh ada yang berbahaya.

Anggota Pansus KLA (Sahak)

Assalamualaikum Wr.Wb, yang saya hormati Ketua Pansus, Wakil Ketua Pansus dan rekan – rekan anggota Pansus Kabupaten Layak Anak, Ibu Sekwan, Kepala OPD DP3KB, dan yang hadir pada rapat hari ini. Dari awal saya mendengarkan penyampaian dari Ibu Ketua, maka pertanyaannya kita membuat Perda ini untuk Kabupaten Layak Anak atau hanya sekedar surat perintah dari Peraturan Presiden yang dimana setiap Kabupaten diwajibkan membuat Perda ini? Saran saya kita harus benar-benar mengkaji Perda ini sehingga dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan kepada generasi penerus kita.

Pimpinan Rapat (Elyza Riani, S.H.)

Bapak / Ibu itu saran dari anggota Pansus bagaimana setelah disahkan nya Perda ini akan memberikan efek yang bermanfaat bagi masyarakat dan bisa diimplementasikan di kehidupan masyarakat terutama untuk anak – anak kita.

Anggota Pansus KLA (Zakirman, S.Pd.I.)

Assalamualaikum Wr.Wb, yang saya hormati Ketua Pansus, Wakil Ketua Pansus dan rekan – rekan anggota Pansus Kabupaten Layak Anak, Ibu Sekwan, Kepala OPD DP3KB, dan yang hadir pada rapat hari ini. Ijin memperkuat yang disampaikan oleh Pak Sahak kalau kita harus melihat strategi yang harus dijalankan dilapangan, kendala dan langkah-langkahnya serta stakeholder yang terlibat sehingga kita bisa mengevaluasi hal tersebut. Dan kita harus melihat dan mencontoh daerah – daerah yang sudah menjalankan Perda Kabupaten Layak ini sehingga hasil yang diperoleh dari perda ini dapat diimplementasikan secara optimal.

Pimpinan Rapat (Elyza Riani, S.H.)

Baik sudah disampaikan Pak Zakirman yang sudah memberikan penguatan terkait peningkatan peran lembaga perlindungan anak, bukan hanya memberikan penguatan terkait item dari a-h tetapi lebih kepada pasal 5

mengenai strategi, strategi yang disusun belum memenuhi dan belum layak karena kondisi yang ada dilapangan belum sesuai dengan yang tertulis di Ranperda, ini menjadi bahan evaluasi kita bersama dan menjadi atensi dinas terkait untuk diperbaiki. Sebaiknya kita mengundang Forum Anak pada pembahasan kita agar lebih mengetahui kondisi dan kendala – kendala yang ada dilapangan. Ada lagi saran dari rekan – rekan anggota Pansus?

Anggota Pansus KLA (Aisyah)

Assalamualaikum Wr.Wb, yang saya hormati Ketua Pansus, Wakil Ketua Pansus dan rekan – rekan anggota Pansus Kabupaten Layak Anak, Ibu Sekwan, Kepala OPD DP3KB, Kabag Hukum dan yang hadir pada rapat hari ini. Baik Ketua yang ingin saya tanyakan pada bagian (f), peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, tolong dijelaskan untuk memenuhi itu berupa apa aja, terimakasih Ketua.

Pimpinan Rapat (Elyza Riani, S.H.)

Baik, tolong dijawab dan dijelaskan untuk Ibu Kadis atau Ibu Kabid Sarana dan Prasarana yang mendukung pemenuhan hak anak.

Kabid PPA (Titi Sulastri)

Baik bu, ijin menjawab sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di Kabupaten Bintan yaitu ruang bermain ramah anak, pojok baca, ruang menyusui, kawasan tanpa rokok. Untuk ruang pojok baca terdapat di desa-desa dan dihimbau setiap kecamatan memiliki sarana prasarana seperti yang disebutkan diatas dan setiap kecamatan diharapkan dapat menyediakan fasilitas yang memadai untuk disabilitas.

Pimpinan Rapat (Elyza Riani, S.H.)

Baik, apakah ada saran atau masukkan lagi dari rekan-rekan Pansus? baik dipersilahkan kepada Ibu Hesti.

Anggota Pansus KLA (Hesti Gustrian, S.S.T.)

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Wr.Wb.

Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Pansus KLA DPRD Kabupaten Bintan, Ibu Kepala Dinas beserta jajarannya, Ibu Kabag Hukum. Terimakasih banyak atas kesempatannya, Saya pribadi mengapresiasi pada Pemerintah Kabupaten Bintan terutama DP3KB yang sudah memfasilitasi, mengkomodir adanya peraturan daerah tentang Kabupaten Layak Anak ini,

kenapa saya sebagai seorang Ibu sangat mengapresiasi karena kita sebagai orang tua sudah menjaga, membimbing anak-anak kita akan tetapi kalau tidak ada support dari Pemerintah Daerah maka saya rasa akan sulit. Saya sangat mengapresiasi sekali dan saya harap Perda ini tidak hanya untuk mendapatkan penghargaan semata tetapi harus berkomitmen untuk dijalankan secara optimal. Saya ingin bertanya kepada DP3KB yang pertama, sejauh mana komitmen untuk menjaga hak-hak anak dan melindungi hak-hak anak kita? yang kedua, Saya berharap setelah adanya dan disahkannya Perda ini kita harus adakan komitmen bersama SKPD yang terkait untuk menjalankan program-program terkait untuk melindungi hak-hak anak yaitu dari Dinas Pendidikan yang mendukung program-program positif di sekolah, dari Dinas Kesehatan bisa mendukung sebagai contoh disetiap ruang tunggu puskesmas ada permainan anak, atau anak-anak yang berobat didahulukan, untuk Kepolisian dan Satpol PP bisa juga setiap hari Sabtu adanya razia malam untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Inilah bentuk komitmen bersama untuk melindungi anak-anak kita karena pengaruh lingkungan sangat besar, saya harapkan ini bisa kita laksanakan secara bersama-sama. Saya rasa itu saran dari saya Ketua, terimakasih.

Pimpinan Rapat (Elyza Riani, S.H.)

Baik, terimakasih Ibu Hesti untuk saran dan masukan, apa yang disampaikan saran dan masukan tersebut sudah tertuang di Bab III tentang tanggung jawab dan penyelenggaraan KLA. Yang bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan KLA itu dipasal 6 sudah dijelaskan yaitu Bupati, Camat, Kepala Desa dan Lurah. Apakah rekan-rekan pansus ada saran lagi, baik Ibu Siti Maryani dipersilahkan.

Anggota Pansus KLA (Siti Maryani, S.Kom.)

Assalamualaikum Wr. Wb. Yang saya hormati Ibu Ketua, Wakil dan Anggota Pansus KLA, Ibu Kadis beserta jajarannya dan Ibu kabag Hukum, Ijin Ibu Ketua menambahkan saran dari saya untuk komitmen pada KLA ini, kami harapkan nanti bentuk komitmen tidak hanya dalam bentuk tandatangan akan tetapi wujud yang sudah dibuat untuk menjadi peran, mengisi suatu KLA sebagai contoh yang telah dibuat didesa untuk menunjang kabupaten layak anak ini, contohnya pojok baca dan ruang bermain yang sudah dibuat didesa harus ada pengawasan. Saya rasa itu saran dari saya, terimakasih Ketua.

Pimpinan Rapat (Elyza Riani, S.H.)

Terimakasih Ibu Siti atas saran dan masukannya, silahkan dari OPD untuk menjelaskan terlebih dahulu saran dan masukkan dari Ibu Siti.

Kepala Dinas DP3KB (Aryati)

Baik terimakasih kepada Ibu Ketua, sebenarnya didalam Ranperda ini sudah dijelaskan baik tujuan dan komitmen serta tanggung jawab pada Perda ini. Jadi Ranperda KLA ini merupakan bentuk komitmen dari Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Kabupaten Layak Anak. Kita disini bukan mencari penilaian tetapi esensi dari Kabupaten Layak Anak itu seperti apa, dan yang sudah ada pedomannya dari Perpres dan Permen PPA dimana sudah diatur prinsip dan strateginya, sehingga daerah dapat mengikuti peraturan itu untuk prinsip dan strategi. Untuk komitmen yang bertanggung jawab itu Bupati untuk Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Daerah dan juga merupakan tanggungjawab dari kecamatan dan kepala desa. serta kelurahan. Untuk tahapan terdapat pada pasal 10, penyelenggaraan KLA dimulai dari perencanaan, pelaksanaan KLA, evaluasi KLA dan penetapan peningkatan KLA. Ijin Ketua apakah kita langsung pembahasan ke pasal – pasal Ketua karena ini berkesinambungan, terimakasih Ketua.

Pimpinan Rapat (Elyza Riani, S.H.)

Baik terimakasih Ibu kadis, kita akan teruskan ke pembahasan pasal – pasal.

Pasal 6, oke

Pasal 7, oke

Pasal 8, oke

Pasal 9, oke

Pasal 10, oke

Pasal 11, oke

Pasal 12, oke

Pasal 13, oke

Pasal 14, oke

Pasal 15, pada ayat (3) ditambahkan satu poin, yaitu pada poin (b) ditambahkan

Pasal 16, oke

Pasal 17, oke dengan catatan masih menunggu profil KLA disiapkan.

Sebagai catatan, untuk profil KLA harap disiapkan sebelum Perda ini kita sahkan karena Pansus memiliki batas waktu untuk pembahasan. Batas waktu Bapak / Ibu dari DP3KB untuk membuat profil KLA ini harus bersama dengan Pembahasan Ranperda ini selesai dan disahkan menjadi Perda.

- Rapat Panitia Khusus Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) ditutup pada pukul 12.58 wib oleh Pimpinan Rapat yaitu Ibu Elyza Riani, S.H.

IV. PENUTUP

Demikian laporan/risalah ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Khusus Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bintan

Pimpinan Rapat,



Elyza Riani, S.H.

Dokumentasi Rapat Pembahasan
Panitia Khusus Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA)
Tanggal 26 Februari 2025

